



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4050-4063

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Urgensi Pendekatan *Sadd Zari'ah* Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam

Diki Ramadhan Alfarisi<sup>1✉</sup>, Irhamuddin<sup>2</sup>

(1) Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

(2) Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Email [ramadhandiki328@gmail.com](mailto:ramadhandiki328@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

*Sadd Zari'ah* diambil dari dua kata *sadd* yang berarti penghalang, penutup atau sumbatan. Sedangkan kata yang kedua ialah *Zari'ah* yang artinya jalan, arti *sadd Zari'ah* secara bahasa menghalangi suatu jalan yaitu jalan yang memungkinkan medatangkan suatu *kemudharatan*, maka Peran penting *Sadd Zari'ah* yaitu untuk menutup *kemafsadhatan* yang terjadi. Cara kerja menggunakan *Sadd Zari'ah* sebagai metode hukum islam ialah dengan melihat perbuatan tersebut benar dan pasti mendatangkan suatu *kemafsadhatannya* serta melihat kualitas terjadinya *kemafsadhatannya* tersebut sehingga bisa menetapkan hukum dilarangnya perbuatan tersebut. metode hukum Islam yang berasal dari pemikiran manusia tentu bersifat tidak pasti sehingga memiliki kekurangan dan ada beberapa permasalahan dalam pendekatan *Sadd Zari'ah* ialah menentukan tingkatan kualitas suatu *kemafsadhatan*. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan dari keberadaan serta beragam informasi kepustakaan lainnya, seperti: ensiklopedi, buku, jurnal ilmiah, dan artikel, yang terkait dengan pendekatan *sadd zari'ah* studi hukum islam.

Kata Kunci: *Pendekatan Sadd Zari'ah, Hukum Islam.*

## Abstract

Sadd Ḥarī'ah is taken from two words sadd which means barrier, cover or blockage. While the second word is Ḥarī'ah which means path, the meaning of sadd Ḥarī'ah in language is blocking a path, namely a path that can bring harm, so the important role of Sadd Ḥarī'ah is to close the harm that occurs. The way Sadd Ḥarī'ah works as an Islamic legal method is by seeing the act is true and certainly brings harm and seeing the quality of the occurrence of the harm so that it can determine the law prohibiting the act. The Islamic legal method that comes from human thought is certainly uncertain so that it has shortcomings and there are several problems in the Sadd Ḥarī'ah approach, namely determining the level of quality of harm. the type of research used is library research. The type of research used is qualitative research with a library research approach. This research is carried out in libraries and from the existence and various other literature information, such as: encyclopedias, books, scientific journals, and articles, which are related to the approach of SADD Ḥarī'ah Islamic Law Studies.

Keyword: *The Sadd Ḥarī'ah Approach, Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Urgensi pada sadd Ḥarī'ah sering menjadi kekeliruan dalam memahaminya, konsep sadd Ḥarī'ah bertujuan agar mencegah terhadap dampak negative. hal ini menekan kemudharatan yang mungkin muncul dari suatu tindakan. Misalnya, larangan terhadap jual beli barang haram bukan hanya karena barang tersebut haram, tetapi juga karena aktivitas ini dapat memicu perilaku negatif yang merugikan masyarakat. sadd Ḥarī'ah juga bertujuan melindungi lima tujuan utama syariah (maqāṣid al-sharī'ah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pencegahan hal-hal yang berpotensi merusak, hukum Islam berupaya mempertahankan kelima tujuan ini agar tercipta kesejahteraan bagi umat.

Keadaan yang semakin maju Relevansi Dalam konteks masyarakat modern, banyak hal baru yang muncul yang sebelumnya tidak ada di masa klasik. Pendekatan ini membantu ulama dan pembuat kebijakan dalam memutuskan hal-hal yang bisa membawa keburukan dengan mencegahnya sejak dini. Misalnya, dalam teknologi, beberapa keputusan terkait privasi dan keamanan data dapat diambil dengan mempertimbangkan potensi mudharat di masa depan.

aspek muamalah (hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi), melalui konsep *Sadd Ḥarī'ah* sangat diperlukan. Agar tidak menjadi kekeliruan dalam implementasinya. Segala perbuatan yang dilakukan dengan sadar pasti memiliki tujuan tanpa tau apakah perberbuatan tersebut membawa suatu hal yang baik atau buruk, *kemashlahatan* atau suatu *mudharatan* *Intan arafah Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, vol. 5, no.*

1 (2020), hlm. 68–86. Perbuatan yang dilakukan memiliki suatu hukum yaitu diperbolehkan selama tidak ada hukum yang mengatakatan bahwasanya pekerjaan itu dilarang sehingga seseorang bebas untuk berbuat atau melakukan sesuatu, akan tetapi pekerjaan tersebut bisa dilarang atau tidak boleh dilakukan karena dapat mengantarkan pada suatu yang *mudhorot*.

Sepanjang perjalanan Islam, para ulama mengembangkan berbagai macam metode, teori hukum yang tidak disebutkan di dalam *nash* (al-Quran dan Hadis). Upaya para ulama menentukan suatu hukum yang semulanya belum ada penjelasannya dengan tuntutan realita sosial yang semakin kompleks. Darlin Rizk dkk, Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Aplikasi, edisi 1 (Yogyakarta: Q-Media, 2021), hlm. 149. Salah satu metode yang digunakan sebagai penetapan suatu hukum untuk melarang sesuatu yang awalnya diperbolehkan untuk dilakukan karena dapat mendatangkan suatu yang berbahaya maka terlaranglah perbuatan tersebut dan di sebut dengan *Sadd Zari'ah*.

Konsep *sadd Zari'ah* ini banyak diaplikasikan dan menjadi referensi kalangan oleh ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam literatur kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak banyak dari mereka yang mencantumkan secara khusus metode istimbath suatu hukum melalui pendekatan *sadd Zari'ah* Muhajirin, "the Implementation of Sadd Al Dzari 'ah on Muamalah Akad", Jurnal Diklat Keagamaan, vol. 17, no. 1 (2020), hlm. 87–99.

Di sini penulis ingin menjelaskan *sadd Zari'ah* sebagai metode yang dipakai sebagai pendekatan dalam meneliti suatu hukum yang belum ada.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan melalui perbedaan dalam mengambil putusan dalam konsep *sadd zari'ah* studi hukum Islam serta beragam informasi yang relevan untuk memenuhi data dan menghasilkan pembahasan kepustakaan lainnya, serta data yang diambil seperti: ensiklopedi, buku, jurnal ilmiah, dan artikel, yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Sadd Zari'ah*.

*Sadd Zari'ah* terdiri dari atas dua perkataan, yang pertama itu *sadd* yang berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan yang kedua ialah *Zari'ah* yang berarti jalan. Maksudnya ialah menghabat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang

menuju kepada kerusakan atau maksiat. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (PT Pusaka Firdaus, 1994), hlm. 159: Menutup segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya suatu *kemudhoratan*.

Menurut imam al-syatibi mendefinisikan *dzariah* dengan:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسد

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu *kemashlahatan*, tetapi tujuan yang akan ia capai akan berakir pada suatu *kemafsadatan*. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Banten: Logos Publishing House, 1996), hlm. 161.

Secara istilah, *Sadd Zari'ah* adalah:

ما تكون وسيلة وطريقا إلى شئ ممنوع شرعا

Serana/jalan kepada yang haram adalah hukum haram dan serana kepada yang *mubah* maka hukumnya *mubah* pula, sesuatu yang tidak bisa dilakukan tanpa melalui itu maka hukumnya wajib seperti mengerjakan salat perlu perantara yaitu wudhu maka hukum wudhu di sini wajib karena tidak bisa mengerjakan salat tanpa wudhu.

*Sadd Zari'ah*, metode penetapan suatu hukum yang oleh para ulama dengan melihat suatu pekerjaan yang diperentarkan dengan suatu yang kerusakan dan akan menyebabkan pada pekerjaan tersebut terlarang.

Dasar hukum dari *Sadd Zari'ah* ialah Al-Qur'an, Hadis dan kaidah Fiqh yaitu:

Firman Allah SWT:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya dilarang mencaci sebuah berhala, pelarangan ini menutup suatu jalan atau pekerjaan bagi mereka yang akan mencaci Allah secara melampaui batas. Ini lah bentuk dari *Sadd Zari'ah* yang seharusnya kita baik untuk mencaci berhala karena itu pekerjaan yang menyekutukan Allah dan itu bagus, akan tetapi karena pekerjaan itu dapat membuat mereka (yang menyekutukan Allah) dapat mencaci Allah secara melampaui batas maka dilaranglah pekerjaan itu. Q.S. Al-An'am: (6): 108

Rasulallah bersabda dalam hadisnya :

مَنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا عَنُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (متفق عليه)<sup>1</sup>: رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ

Dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya seorang melaknat orang tua orang lain karena bagaikan ia melaknat orang tuanya sendiri dan itu termasuk dosa besar sehingga menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *Sadd Zari'ah*. Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halbi, 1955 M), juz 3, hlm 92, nomor hadis 90

Kaidah fiqh

Diantar kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd Zari'ah* ialah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Kaidah ini merupakan kaidah yang bisa di gunakan sebagai dasar hukum *Sadd Zari'ah*

karena ada unsur meninggalkan suatu *kemafsadatan* dari pada mengambil suatu ke *mashlahatan*. Darlin Rizki, Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Aplikasi, hlm. 153.

Ruang Lingkup Sadd Zari'ah

metode *Sadd Zari'ah* memiliki peran yang penting dalam menentukan batasan-batasan suatu metode yang tidak bisa masuk kesagalanya dan merupakan sebuah hasil pemikiran manusia yang itu bersifat benar dan salah. Berbeda dengan halnya seperti Al-Qur'an dan Hadis yang ruang lingkupnya bisa masuk ke segala aspek yang ada dan memiliki sifat yang pasti hukumnya. *Sadd Zari'ah* memiliki ruang lingkup yang terbatas seperti aqidah, muamalah, sosial dan budaya.

Dalam menetapkan suatu hukum melalui metode *Sadd Zari'ah* sesuatu dengan kategori yang diatas tentu memiliki syarat-syarat tertentu. Di sini penulis ingin menulis beberapa syarat menurut imam al-Syathibi yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*.
2. Tidak bertentangan dengan *nash*.
3. *Kemafsadatannya* lebih kuat dari pada *kemashlahatannya* pada perbuatan tersebut.
4. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *kemafsadatannya* lebih banyak. Nasrun Haroen, Ushul Fiqhn (Banten: Logos Publishing House, 1996), hlm. 162.

Pembagian Sadd Dzari'ah

Dalam pembagian *Sadd Zari'ah*, ada dua macam pembagian yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu yang pertama ialah ditinjau dari segi kualitas *kemafsadatannya* dan kedua ialah ditinjau dari segi jenis *kemafsadatan* yang ditimbulkannya.

1. *Sadd Zari'ah* ditinjau dari segi kualitas *kemafsadatannya*.

Imam al-syatibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas *kemafasadatannya*, *dzarri'ah* terbagi menjadi empat macam:(Haroen, 1996, hal. 162)

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan* secara pasti (*qoth'i*). Misalnya seseorang menggali sumur di depanpintu rumah orang pada malam hari dan pemilik rumahnya tidak mengetahinya. Bentuk *kemafsadatan* di atas bersifat dapat dipastikan akan terjadinya dikarenakan ketidaktahuan sang pemilik rumah adanya sumur yang digali di depan rumahnya.
  - b. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya dan besar kemungkinan membawa kepada *kemafsadan*. Misalnya menjual senjata kepada musuh yang notaben pasti di gunakan untuk membunuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras yang sudah pasti anggur tersebut nanti dijadikan minuman keras.
  - c. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada *kemafsadatan*. Misalnya menjual jenis makanan yang tidak memberikan suatu *kemudharatan* kepada orang yang memakannya atau menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberikan suatu *kemudharatan*. Hukum awal dari awalnya diperbolehkan akan tetapi dilarang apabila diduga keras bahwa perbuatan tersebut membawa kepada sebuah *kemudharatan*.
  - d. perbuatan yang pada dasarnya dilakukan karena mengandung *kemashalahatan*, tetapi kemungkinan perbuatan tersebut membawa kepada suatu *kemafsadatan*. Misalnya, kasus jual beli yang di sebut *bay'u al-'ajal*. jual beli seperti ini cenderung terjadi riba.
2. *Sadd Zari'ah* dari segi jenis *kemafasadatan* yang ditimbulkannya
- Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut: Hifdhotul (Munawwaroh, 2018)
- 1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang menakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
  - 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut dibolehkan atau dianjurkan untuk dilakukan akan tetapi dijadikan sebagai jalan atau sarana untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah at-tahlil).HUSNI FUADDI, "Saddu Dzari'Ah Dalam Perspektif Hukum Islam", AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2023), hlm. 24.

Mekanisme Pendekatan Sadd *Zari'ah*.

## 1. Urgensi

Pada dasarnya segala perbuatan yang dilakukan itu bersifat boleh selama tidak ada *nash* yang mengatakan kalau perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan seperti kaidah yang bunyi (الأصل في الأشياء الإباحة) menyatakan bahwasanya asal hukum sesuatu itu boleh selama masih sesuai dengan agama akan tetapi banyaknya penyalahgunaan kaidah ini dalam melakukan sesuatu yang terkadang malah membuat suatu *kemafsadatan* dari perbuatan yang semula itu diperbolehkan.

## 2. Cara kerja

Sadd *Ẓarī'ah* merupakan metode penetapan hukum islam, dalam menetapkan suatu hukum terhadap pekerjaan yang ingin diambil istinbat hukumnya. Di sini penulis ingin memaparkan rentetan dan menjelaskan cara kerja penetapan suatu hukum melalui metode *Sadd Ẓarī'ah*. Ramadani Siregar, "Pendekatan Saddu Al- Dzari'ah Dalam Studi Islam", JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol. 22, No. 1 (2023), hlm. 44–53.

a) Mengidentifikasi dan melihat apakah suatu pekerjaan itu akan muncul suatu *mafsadah* yang ada pada suatu pekerjaan yang diperbolehkan.

Perkerjaan seseorang hukumnya tentu diperbolehkan selama tidak ada perintah dilarangnya pekerjaan tersebut di sebutkan dalam *nash* akan tetapi melihat setelah itu pekerjaan yang ingin dituju dapat terjadi suatu *mafsadah* maka dilaranglah pekerjaan tersebut.

b) Melihat dan Menganalisis seberapa besar potensi *mafsadah* yang akan terjadi dari perbuatan tersebut.

Salah satu dengan melihat keadaan atau tempat apabila mengerjakan sesuatu yang awalnya di perbolehkan tetapi apabila dikerjakan di suatu tempat atau dalam keadaan tertentu yang itu membuat pasti kemungkinan terjadinya suatu *mudharat*. Misalnya menjual pisau di tempat yang dalam keadaan konflik atau perang atau di tempat banyaknya orang membunuh maka menjual pisau ini dilarang, yang awalnya menjual pisau itu diperbolehkan dan pisau merupakan alat dapur yang digunakan sebagai alat memotong bahan makanan tetapi karena keadaan inilah atau di tempat konflik ini pisau dilarang karena bisa digunakan sebagai alat untuk membunuh dan itu suatu *kemudharatan*.

c) Membagikan tingkatan *kemafsadatannya* melihat dari kualitas dan jenisnya.

Perbuatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan mendatangi suatu *kemafsadatan* dilihat apakah *kemudharatannya* itu akan lebih besar potensi terjadinya dari pada *kemashlahatannya* Apakah *kemudharatan* itu bersifat *qot'i* atau

*kemudharatannya* lebih besar dari *kemashlahatannya* atau lebih kecil. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang yang dimana itu pasti atau jelas membuat suatu *kemudharatan* bagi yang tinggal di rumah tersebut.

d) Menetapkan hukum dilarangnya melakukan perbuatan tersebut dengan melihat segala aspek yang di atas.

Pekerjaan yang semulanya hukumnya boleh untuk dilakukan akan tetapi karena faktor penyebab yaitu suatu *kemudharatan* maka hukum perbuatan tersebut menjadi haram.

### 3. Kontribusi Pendekatan *Sadd Zari'ah*

Hukum yang ada di zaman ini selalu bisa berubah dan berganti sesuai dengan keadaan yang sesuai. Pendekatan *Sadd Zari'ah* memudahkan para ahli dalam meneliti serta menentukan suatu perkara yang relevan sesuai dengan zaman sekarang ini dapat diketahui dari aplikasi yang diterapkan pada berbagai penelitian, dengan ini penulis akan memaparkan beberapa contoh penelitian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai 2024.

Pertama, penelitian dengan tema jual-beli dalam jurnal tulisan Mayang Sekar Ningrum Nasution dan Cahaya Permata dengan judul " Pengaturan Jual Beli Sex Toy di Marketplace Prespektif Sadd Dzariah" dengan latar belakang jual beli di marketplace adalah suatu hal yang boleh tetapi sex toy yang yang di jual di marketplace bukan merupakan suatu benda bisa diakses untuk semua. Dapat dipahami dari prespektif *Sadd Zari'ah* sex toy yang dijual di marketplace bisa disalahgunakan dan menimbulkan *kemudharatan*. *Mayang Sekar, Ningrum Nasution, and Cahaya Permata, "Pengaturan Jual Beli Sex Toys di Marketplace Perspektif Sadd", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 156–65.*

Kedua, penelitian dengan tema sosial dalam bentuk jurnal tulisan dari Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun dengan judul "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia " dengan latar belakang *menghibah* sesuatu itu suatu hal yang bolehkan dalam islam, tetapi bila dilihat dari prespektif *Sadd Zari'ah* bila hibah digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perselisihan terhadap ahli waris maka itu dilarang. Ribut Riyadi and Siti Zumrotun, "Pembagian Harta Waris Di Indonesia", *Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 (2022), hlm. 71–80.*

Tabel 1. Kontribusi pendekatan *Sadd Zāri'ah*

No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan
1	Mayang Sekar Ningrum Nasution Dan Cahaya Permata	Pengaturan jual beli sex toy di marketplace prespektif sadd dzariah.	Menjual sex toy di marketplace menurut penelitian prespekti sadd dzariah dilarang dikarekan bisa disalahgunakan karena barang tersebut tidak bisa di akses untuk semua orang.
2	Ribut riyadi dan Siti Zumrotun	Hibah sebagai strategi penyelesaian sengketa pembagian harta waris di indonesia.	Masalah yang ada di sini adalah mengihabahkan harta pada warisan sebagai penyelesaian kepada sengketa terhadap ahli waris tentu dilarang.

#### 4. Contoh Implementasi Pendekatan Sadd Zāri'ah

selalu terjadi sesuatu dalam kehidupan, hal baru yang tidak ada di zamannya rasulallah hal tersebutlah yang terkadang hukumnya belum diketahui atau fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang membuat perlunya dinamisasi hukum islam yang sesuai dan tepat dalam menghukumi hukum perbuatan atau kejadian tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis ingin menyajikan beberapa contoh implementasi *Sadd Zari'ah* sesuai dengan persoalan kontemporer yang muncul di zaman sekarang dan sesuai dengan hukum-hukum Islam.

a. Bidang Sosial

Bentuk contohnya ialah fatwa *majma' bu'us* Islamiyyah Al-Azhar kairo Mesir yang mengeluarkan pernyataan pengharaman terhadap kloning manusia yang menjadikan manusia sebagai objek penelitian yang mengakibatkan berbagai macam suatu *kemudharatan*.

Fatwa itu menegaskan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sebaliknya, Islam justru mensupport bahkan memuliakan para ilmuwan. Namun bila ilmu pengetahuan itu membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar mudharatnya ketimbang manfaat, maka Islam mengharamkannya demi melindungi manusia dari bahaya itu. Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2018), hlm. 63.

b. Bidang Muamalah

Contoh dari bidang muamalah ialah transaksi jual beli secara kredit (*bay' ajal*) dalam hal ini menimbulkan perbedaan pendapatan para ulama. *Hanafiyah* dan *Syafi'iah* beranggapan bahwasanya hal ini sah dilakukan karena memiliki syarat dan ketentuan dalam jual beli akan tetapi berbeda dengan tanggapan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* yang melarang perbuatan tersebut karena dalam permasalahan itu bisa terjadi riba dan itu suatu *kemudharatan* yang harus ditinggalkan. Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2020), hlm. 19–25.

c. Bidang Ibadah

Bentuk *Sadd Zari'ah* dalam bidang ialah pelarangan salat berjamaah di mesjid di masa covid-19. Dalam hal ini tentu kita tau salat merupakan perbuatan yang diperintah untuk mengerjakannya akan tetapi pada masa covid-19 ini ada sebuah wabah yang menular dan dapat membuat seseorang terbunuh dengannya. Salat berjamaah di mesjid sangat dianjurkan untuk dilakukan karena mendapatkan banyak pahala tetapi apabila kita melakukannya di masa covid-19 maka kita bisa terbunuh. Dampak *mudharat* yang ada lebih besar dari pada *maslahatnya*. Hasniati, Andi Bahri S, and Budiman, "Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam

## Problematika Pendekatan Sadd Dzari'ah

### 1. Problematika Pendekatan

*Sadd Zari'ah* sebuah metode dalam penentuan hukum Islam tentu tidaklah sempurna karena hukum yang didapat merupakan hasil dari pemikiran manusia yaitu bersifat *dzan* yang bertujuan untuk menghasilkan suatu *kemashlahatan* yang ada dan menutup terjadinya suatu *kemafsdhatan*, karena itulah tentu memiliki kekurangan ketika meneliti suatu melalui pendekatan *sadd Zari'ah* yang melihat suatu *kemudharatan* pada perbuatan yang memiliki sifat pasti atau *kemafsadatannya* lebih besar dari pada *kemashlahannya*. Di sini penuli melihat problamatika terhadap penentuan *kemafsatatan* yang lebih besar dari *kemashlahatan*, sehingga perkara suatu masalah bila di tinjau melalui pendekatan *sadd Zari'ah* harus benar-benar meninjau *kemafsdhatan* yang ada.

### 2. Problematika Penelitian

Di atas telah disampaikan pembahasan tentang ruang lingkup *Sadd Zari'ah* dan di sini penulis ingin menyampaikan problamatika penelitian pada pendekatan *Sadd Zari'ah* dengan pendekatan lain seperti pendekatan *mashlahah mursalah* dalam tujuan menggapi suatu *kemashlahatan* dan meninggalkan suatu *kemudharatan*. Misalnya problamatika penelitian yang pertama, ada di dalam perkara ibadah yang sesuai dengan ruang lingkup pendekatan *Sadd Zari'ah* yaitu pelarangan salat berjamaah di mesjid pada masa pandemi covid-19, Darlin Rizki, Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Aplikasi, hlm. 153. dalam hal ini anatar pendekatan *sadd-Dzarriah* dan pendekatan *mashlahah mursalah* sama karena memiliki tujuan mencapai *kemashlahatan* dan menutup *kemafsadatan*. Dan yang kedua, problamatika penelitian pendekatan *Sadd Zari'ah* dalam bidang muamalah di dalam bidang jual beli sebagai contoh penjual sex toy di e-commerce tentu dilarang karena dapat mendatangkan suatu *kemudharatan* dan adanya *Sadd Zari'ah* sebagai metode pelarangan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, problamatika penelitian dalam bidang kesehatan yaitu pelarangan pendonoran darah pada saat berpuasa yang mana pendonoran darah dapat menguras tenaga serta dapat menjadikan tubuh menjadi lemah dan membutuhkan nutrisi setelah mendonorkan darah, dan dapat diketahui

bahwasanya berpuasa dapat membuat tubuh lemah sehingga mendonorkan darah ketika dalam keadaan berpuasa itu dapat menimbulkan *kemafsadatan* pada tubuh manusia.

#### Karakteristik Pendekatan *Sadd Zāri'ah*

Untuk bisa menetapkan suatu hukum melalui *Sadd Zāri'ah* dan menggapai tujuan yang pas yaitu mendapatkan suatu *kemashlahatan* dan meninggalkan suatu *kemudharatan* maka perlu memahami bentuk dari karakteristik dari metode pendekatan *Sadd Zāri'ah* agar benar-benar bisa tepat dalam menetapkan suatu hukum melalui pendekatan *Sadd Zāri'ah*.

Berdasarkan penelitian penulis, di sini penulis dapat mengkategorikan bentuk-bentuk karakteristik *Sadd Zāri'ah* sebagai berikut:

1. Perbuatan yang termasuk dalam *Sadd Zāri'ah* tidak ada disebutkan *nash*.
2. Hukum yang terdapat pada *Sadd Zāri'ah* tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam *nash*.
3. *Sadd- Dzari'ah* tidak bertentangan dengan dan memiliki tujuan yang sesuai dengan *maqasid syariah*, yaitu untuk menjaga suatu *kemashlahatan* dan menghindari akan terjadinya suatu *mafsadah*. Nurdhin Baroroh, "Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'Ah Dan Fath Adz-Dzariah(Sebuah Kajian Perbandingan)", *Metamorfosis*, Vol. 5 (2017), hlm. 289–304.
4. *Sadd Zāri'ah* adalah semula perbuatan yang awalnya diperbolehkan akan tetapi mengandung *mafsadah*.
5. *Sadd Zāri'ah* berfokus untuk menghalangi atau menutupi suatu jalan atau perantara suatu perbuatan agar tidak terjadinya suatu *kemusdaratan*.
6. *Mafsadah* yang ada pada perbuatan bersifat pasti (*qoth'i*) yang menjadikan perbuatan tersebut dilarang tanpa mengukur kemungkinan yang ada.
7. *Mafsadah* yang ada pada suatu perbuatan lebih dari pada *kemashlahatan*.

#### SIMPULAN

*Sebagai hasil penelitian diatas konsep sadd* merupakan metode yang digunakan dan telah disebutkan dalam Al-Qura'an, hadis dan kaidah fiqh. Memiliki peranan penting untuk menutup suatu *kemudharatan*. Sebagai salah satu metode untuk mencapai kemaslahatan dalam bersosial, *sadd dzariah* adalah: 1) mengidentifikasi *kemafsadatan* yang akan muncul, 2) menganalisis persenan potensi terjadinya *mafsadah*, 3) membagikan tingkatan

*kemafsadatan* dari segi kualitasnya, 4) menetapkan hukum dilarangnya perbuatan tersebut.

Problematika pada pendekatan sadd dzariah, terdapat pada sulitnya menentukan tingkatan pada *kemafsadatan* yang lebih besar dari *kemashlahatan*, sehingga harus benar-benar meninjau besarnya *kemafsadatan* hingga sampai pada 80%.

Metode penelitian perlunya mengetahui karakteristik dari setiap metode yang ada, bentuk karakteristik pendekatan sadd dzariah sebagai berikut: 1) perbuatan yang terdapat pada sadd dzariah tidak disebutkan dalam nas, 2) tidak bertentangan dengan nas, 3) tidak bertentangan dengan *maqosid as-syariah*, 4) perbuatan yang awalnya diperbolehkan, 5) sadd dzariah menutup jalan suatu *kemudharatan*, 6) mafsadah yang ada bersifat pasti, 7) mafsadah lebih besar dari maslahat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afas, Tajuddin Nur, *Pengawasan Larangan Impor pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Arafah, Intan, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam, *AI - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020. [<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>].
- Baroroh Nurdhin. (2017). 1426-2914-1-Sm. *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sadd Adz-Dzari'Ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 5, 289–304.
- Darlin Rizki, dkk. (2021). *Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Aplikasi* (1 ed.). Q-Media.
- FUADDI, H. (2023). AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 1, Oktober 2023. *Saddu Dzari'Ah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 4(1), 24.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqhn*. Logos Publishing House.
- Hasniati, Bahri S, A., & Budiman. (2021). Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 75–87.
- Intan arafah, I. arafah. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *AI - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Muhajirin. (2020). the Implementation of Sadd Al Dzari 'ah on Muamalah Akad. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 17(1), 87–99.
- Muhammad Abu Zahrah. (1994). *Ushul Fiqh*. PT Pusaka Firdaus.

- Munawwaroh, H. (2018). Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2022). *JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA* Siti Zumrotun. 4, 71–80.
- Sekar, M., Nasution, N., & Permata, C. (2024). *Pengaturan Jual Beli Sex Toys di Marketplace Perspektif Sadd*. 4(3), 156–165.
- Siregar, R. (2023). Pendekatan Saddu Al- Dzari'ah Dalam Studi Islam Oleh: Ramadani Siregar 1 Email: *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(1), 44–53.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 19–25. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>